**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pembangunan Indonesia membutuhkan dana yang berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dari kedua hal itu, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di indinesia dan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional baik di sektor publik maupun di sector swasta. Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara terhadap utang luar negeri.

 Menurut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko 2001, pajak dapat dilihat dari berbagai segi anatara lain segi hukum dan segi ekonomi. Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorag yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undnag-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat di tunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

 Pajak dari segi ekonomi dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun dari sisi makro ekonomi.dari sisi mikro ekonomi mengurangi pendapatan individu, mengurangi daya beli seseorang, Mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari sisi makro ekonomi pajak merupakan pendapatan bagi masyarakat (Negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada Negara terhadap wajib pajak.

 Pada umumnya fungsi pajak yang dibebankan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend.* Fungsi *budgetair* merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sedangkan fungsi *regulerend* memiliki kegunaan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencari dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

 Kementerian keuangan adalah kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian keuangan dalam bidang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di bantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP merupakan lembaga pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasinya, baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara internal maupun dalam melayani masyarakat. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagi norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebuk termasuk pelanggaran hukum.

 Sejak tahun 2005 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan total Negara menurut APBN terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pajak telah menargetkan penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.579 Triliun. Target ini tumbuh besar 20,1 persen dari realisasi penerimaan tahun lalu sebesar Rp 1.315 Triliun. Wajib pajak diharapkan dapat memenuhi semua hak perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila semua wajib pajak telah memenuhi hak dan kewajibannya, maka target penerimaan Negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi dari target.

 Sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment system,* Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan perlakuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan memenuhi kewajiban pepajakan. Seiring dengan dilaksanakan reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolahan kauangan public secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik.

 Untuk menciptakan akuntabilitas publik pemerintah melakukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan dalam pengelolahan keuangan daerah secara optimal, efektif, efesien, sistematis, dan akuntabel dalam pelaksaan pembangunan daerah. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Instansi atau Lembaga pemerintah dan Lembaga-lemabaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

 Sumber penerimaan negara yang paling terbesar saat ini berasal dari pajak.Salah satu jenis pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesarnya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diberlakukan bagi setiap perusahaan. Dengan melihat kondisi Indonesia yang saat ini mengalami banyak masalah terutama di bidang ekonomi pajak diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk mengurangi masalah ekonomi di negara ini. Karena jika pemerintah terus melakukan pinjaman ke luar negri untuk memenuhi keuangan negara itu hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari.Pajak merupakan saka guru ekonomi sebuah negara. Dengan pajak, negara dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan publik. Tanpa pajak, bisa dipastikan keuangan negara defisit dan perkembangan negara tersendat-sendat. Banyak kasus, ketika banyak warga negara yang tidak taat pajak atau ada indikasi penggelapan pajak dalam waktu yang lama, kondisi keuangan negara mengalami penurunan.Inilah yang mendorong Pemerintah untuk bekerja keras dalam meningkatkan dan menjaga pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kebijakan Pemerintah yang populer belakangan ini adalah Tax Amnesty.

**Jenis Pajak**

* **Pajak** Penghasilan (PPh)
* **Pajak** Pertambahan Nilai(PPN) dan **Pajak** Penjualan Barang Mewah(PPNBM)
* **Pajak** Bumi Dan Bangunan(PBB)
* Bea Materai (BM)
* Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Badan usaha milik negara (BUMN) menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Mlik Negara adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan undang-undang republik indonesia No 19 tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan usaha umum (perum).

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI JAMBI adalah bekas badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, karet dan teh.Dari penggabungan beberapa perusahaan perkebunan yang berada diprovinsi Sumatra Barat dan Jambi.Perusahaan PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI Jambi adalah salah satu perusahaan manufaktur yang mana sebuah usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual, manufaktur juga mencakup perakitan berbagai komponen hingga menjadi produk.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “PROSEDUR,PERHITUNGAN,PENYETORAN,DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI JAMBI”

* 1. **Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian TBS pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI Jambi ?
2. Tata cara pembayaran pajak atas pembelian TBS pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI JAMBI?
	1. **Tujuan dan Manfaat Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyetoran pph pasal 22

* + 1. **Manfaat Penulisan**

Manfaat dari tugas akhir magang adalah :

1. Manfaat akademik

Dengan melaksanakan magang ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan bagi para pemagang. Kerja praktik ini diharapkan dapat menambah kepustakaan untuk penelitian di bidang yang sama, agar dapat memberikan masukan di bidang perpajakan dan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik, serta memberikan bekal pada mahasiswa untuk mampu menghasilkan tenaga kerja yang handal.

1. Manfaat praktik
2. Bagi penulis
3. Memperoleh tempat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
4. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam praktik dunia kerja.
5. Bagi instansi kantor pelayanan pajak pratama jambi telanaipura
6. Memperoleh kesempatan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan Universitas Jambi, dalam keberlangsungan kerja sama tempat magang,
7. Meringankan beban perkerjaan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI Jambi.
	1. **Metode Penulisan**
		1. **Jenis Data**

Data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.

* + 1. **Metode Pengumpulan Data**
1. Observasi Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan, Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang  kompleks.
2. Studi pustaka adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menulusuri dokumen-dokumen atau keperpustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.
	1. **Lokasi dan Waktu Magang**

**1.5.1 Lokasi Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT.PERKEBUNAN NUSANTAR VI Kantor Pusat Kota Jambi

 **1.5.2 Waktu Magang**

Waktu magang dilaksanakan pada tanggal 08 februari 2021 sampai 08 April 2021

* 1. **Sistematika Penulisan**

Laporan magang ini dibagi atas empat bab, dimana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode penulisan dan pengumpulan data, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

 BAB II : LANDASAN TEORI

 Bab ini berisikan teori yang menjelaskan tentang konsep pajak, devinisi pajak, fungsi pajak, dan pengertian pajak penghasilan 22.

BAB III : PEMBAHASAN

 “Judul” Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum instansi yang menjadi objek penelitian yang berisikan visi dan misi, pembagian tugas. Stuktur organisasi , pembahasan tentang produk perusahaan dan laporan penjualan teh kemasan pada PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini , menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi mengenai laporan penjualan teh kemasan dan memberikan saran mengenai permasalahan atau kekurangan yang penulis temui selama magang di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.